



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1015 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN LODAN TIMUR NOMOR 7, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, UNTUK MUSEUM INTERNASIONAL SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM DI INDONESIA KEPADA YAYASAN MUSEUM SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 899 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 telah diberikan Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah Terletak di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam kepada Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa sehubungan ada perubahan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam tanggal 23 September 2020 Nomor 003/YMN/B/IX/2020, Yayasan telah mengajukan kembali permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1950/-076.25 tanggal 1 Oktober 2020, permohonan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipertimbangkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang terletak di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia kepada Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2579);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN LODAN TIMUR NOMOR 7, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK MUSEUM INTERNASIONAL SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM DI INDONESIA KEPADA YAYASAN MUSEUM SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah Seluas \pm 5 Ha (lebih kurang lima hektar) terletak di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia kepada Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan bagian dari Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 48 tanggal 26 Februari 2020 seluas \pm 20 ha (lebih kurang dua puluh hektar) atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tercatat dengan:

Nomor Barang : 11.09.8.10.00.00.00.000.2020
01.01.11.05.005.000022

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 10.704.567.980,- (sepuluh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- g. Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan keadaan baik setelah masa sewa berakhir.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA** belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEENAM** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 899 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia kepada Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia
15. Ketua Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam